



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/24 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan insentif kepada Instansi pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.
- KEDUA : Pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap objek pajak dan retribusi daerah.
- KETIGA : Pemberian insentif dapat dilaksanakan setiap awal triwulan berikutnya apabila telah memenuhi standar capaian kinerja dengan kriteria capaian realisasi per jenis pajak dan retribusi Daerah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- KEEMPAT : Besaran insentif yang diterima untuk setiap triwulan dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Triwulan I : 15 % (lima belas persen) dari pagu insentif;
 - b. Triwulan II : 30 % (tiga puluh persen) dari pagu insentif;
 - c. Triwulan III : 40 % (empat puluh persen) dari pagu insentif; dan
 - d. Triwulan IV : 15 % (lima belas persen) dari pagu insentif.
- KELIMA : Pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijadikan 100% (seratus persen) dan dibagikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
- a. Pejabat dan Pegawai OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 90 % dari besarnya insentif yang ditetapkan;
 - b. Pj. Bupati Jayapura sebesar 7,5 % dari besarnya insentif yang ditetapkan; dan

c. Sekretaris Daerah sebesar 2,5% dari besarnya insentif yang ditetapkan.

KEENAM : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

KETUJUH : Apabila penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan telah tercapai atau terlampaui, maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

KEDELAPAN : Pembayaran insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.